

**PIAGAM KERJASAMA ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RM. DJOELHAM KOTA BINJAI
DENGAN
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM I/BB BINJAI**

Nomor Pihak Pertama : 119 - 75 75
Nomor Pihak Kedua : B / 102 / VI / 2017

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dan Akper Kesdam I/BB Binjai mempunyai Persamaan lapangan pengabdian yang berkaitan dengan "Sistem Kesehatan Nasional". Oleh Karenanya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan terwujudnya suatu tujuan pembangunan Nasional telah mewujudkan suatu kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam memikul tugas dan tanggung jawab tersebut. Kerja sama ini adalah kerjasama sehat, serasi dan terpadu dengan peran, hak dan kewajiban yang penuh dan bertanggung jawab.

MENGINGAT

1. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai selain berfungsi melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga sebagai rumah sakit tempat pendidikan.
2. Bahwa Akper Kesdam I/BB Binjai berfungsi sebagai melaksanakan pendidikan dan pengabdian masyarakat.
3. Bahwa Akper Kesdam I/BB Binjai mempunyai kepentingan untuk menghasilkan tenaga perawat yang memiliki kemampuan meliputi : pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hal ini memerlukan tempat fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan dalam memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok masyarakat.
4. Bahwa dalam rangka peningkatan/pelaksanaan kesehatan, pendidikan dan latihan tenaga kesehatan, maka perlu kerjasama yang baik antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dengan Akper Kesdam I/BB Binjai.
5. Bahwa untuk kelancaran kerjasama tersebut perlu adanya suatu piagam kerjasama tertulis antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dengan Akper Kesdam I/BB Binjai.
6. Surat Keputusan Mendiknas RI No. 3954/D/T/2008 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan

Dengan mempertimbangkan hal hal tersebut diatas, maka : pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, kami yang bertanda tangan dibawah ini

I. Pihak Pertama :

Nama : dr. Sugianto, Sp. OG
Jabatan : Direktur RSUD. Dr. RM. Djoelham Binjai

II. Pihak Kedua :

Nama : Ukurmin PA, S.Kep, Ns, MM
Jabatan : Direktur Akper Kesdam I/BB Binjai

MENETAPKAN

Suatu Piagam Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dengan Akper Kesdam I/BB Binjai dengan ketentuan yang diatur pada pasal berikut ini :

Pasal 1 U M U M

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai sebagai Institusi yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif juga menyediakan tempat untuk pendidikan tenaga Kesehatan.
2. Akper Kesdam I/BB Binjai didalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan tinggi, Tenaga Pengajarnya diwajibkan juga melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
3. Pelayanan Kesehatan pendidikan Tenaga Kesehatan dan penelitian dibidang kesehatan, ketiganya perlu dilaksanakan bersama agar mencapai hasil yang baik dan optimal.

Pasal 2 ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai mengizinkan penggunaan sarana, prasarana dan penderita yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai serta kemudahan lainnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, praktek dan latihan yang diperlukan mahasiswa Akper Kesdam I/BB Binjai.
2. Akper Kesdam I/BB Binjai wajib memberikan bantuan sarana perlengkapan pendidikan untuk kepentingan kelancaran pendidikan, penelitian, praktek dan latihan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. RM. Djoelham Binjai yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kebutuhan kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
3. Akper Kesdam I/BB Binjai wajib memberikan bantuan dana untuk biaya pengelolaan Pendidikan, Penelitian, Praktek dan Pelatihan yang ditentukan berdasarkan musyawarah.

Pasal 3
BAHAN DAN PERLENGKAPAN

1. Akper Kesdam I/BB Binjai wajib memberikan bantuan bahan-bahan dan perlengkapan untuk kelancaran pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan-kebutuhan kedua belah pihak atas dasar musyawarah.

Pasal 4
KETENAGAAN

1. Akper Kesdam I/BB Binjai wajib memberikan tenaga (mahasiswa) untuk membantu melaksanakan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai wajib memberikan tenaga (clinical instruktur) untuk membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan dan latihan.
2. Sejauh menyangkut pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan ini, semua tenaga diperbantukan oleh Akper Kesdam I/BB Binjai harus patuh kepada peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai.
3. Tenaga yang diperlukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dari Akper Kesdam I/BB Binjai atau sebaliknya direncanakan bersama oleh kedua belah pihak dan diatur berdasarkan musyawarah.

Pasal 5
PENDIDIKAN DAN KEPERAWATAN

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan klinik calon perawat diatur dan diawasi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dan Akper Kesdam I/BB Binjai dengan mengindahkan syarat syarat yang digariskan didalam tujuan pendidikan keperawatan sesuai dengan kurikulum pendidikan keperawatan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.
2. Pengiriman mahasiswa untuk praktek, penelitian dan latihan dilakukan oleh Akper Kesdam I/BB Binjai kepada Rumah Sakit Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai untuk bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai dan selesai bertugas pengembaliannya dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai Kepada Akper Kesdam I/BB Binjai.
3. Selama berada dikompleks Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai, untuk semua mahasiswa dan staff pendidikan harus taat pada peraturan peraturan dan ketentuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai berwenang mengembalikan mahasiswa atau staf pendidikan Akper Kesdam I/BB Binjai dan sebaliknya Pihak Institusi berwenang menarik kembali mereka dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai apabila ada kesalahan

Pasal 9
PERSELISIHAN

1. Apabila salah satu pihak tidak menaati Piagam Kerjasama ini maka penyelesaiannya secara musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak mengajukan permasalahannya kepada atasan masing masing.
3. Apabila tidak juga tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku dinegara ini.

Ditetapkan : Binjai

Pada Tanggal : 15 Juni 2017

Pihak Pertama

RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai

Direktur



dr. Sugianto, Sp. OG

Pihak Kedua

Akper Kesdam I/BB Binjai

Direktur



Ukurmin PA, S.Kep, Ns, MM